



**KEPALA DESA CIMAREME
KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIMAREME
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
LARANGAN BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN WUJUDKAN LINGKUNGAN
BERSIH DAN SEHAT**

**DI WILAYAH DESA CIMAREME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CIMAREME

- Menimbang : a. bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian stop Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat (ODF) di Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf adan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Cimoreme tentang larangan Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
8. Keputusan menteri kesehatan No. 564/MENKES/SK/VII/2006, tentang tim Pembina teknis Kabupaten Sehat;
9. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V/2004, Tentang pengembangan Kabupaten/Kota sehat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Strategi Daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 26 Seri E).
12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMAREME

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIMAREME TENTANG LARANGAN
BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN WUJUDKAN
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Desa adalah Desa Cimoreme;
2. Dusun, adalah Wilayah dari Desa Cimoreme yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa Cimoreme;
3. Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Cimoreme;
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa Cimoreme dan Badan Permusyawaratan Desa Cimoreme dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Cimoreme;
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimoreme, lembaga yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cimoreme;
7. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes, adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat;
9. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannya;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya;
11. Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan;
12. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
13. Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku;
14. Sanksi adalah yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

- 1) Pemerintah Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah sesuai hasil musyawarah bersama badan permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan desa ini.
- 2) Pemerintah Desa Cimoreme bekerjasama dengan tim teknis STBM Kecamatan Ngamprah dan Puskesmas Cimoreme bekerjasama menggerakkan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Pemerintah Desa Cimoreme bekerja sama dengan tim Teknis STBM Kecamatan Ngamprah dan Puskesmas Cimoreme membentuk wadah dan gerakan di tiap-tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat, diantaranya: Arisan Jamban, Closet stimulan dan jamban kredit.
- 4) Betuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. Larangan Buang Air Besar (BAB) di sepanjang aliran sungai;
 - b. Larangan Buang Air Besar (BAB) di sekitar/kawasan persawahan;
 - c. Larangan Buang Air Besar (BAB) di pekarangan atau tempat terbuka, kolam;
 - d. Larangan Buang Pembalut Bayi atau Lansia yang belum dibersihkan tinjanya;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- 1) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pula ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- 2) Seluruh masyarakat Desa Cimoreme tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan peraturan Desa/peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- 3) Seluruh masyarakat Desa Cimoreme tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan sungai, sawah, hutan dll sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- 4) Seluruh masyarakat Desa Cimoreme tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

BAB IV

SANKSI – SANKSI

Pasal 4

- 1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan peraturan desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- 2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai dihadapan pemerintah desa.
- 3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan ditahan segala haknya antara lain, penerimaan Raskin, surat izin pesta dan hak lainnya yang bersangkutan dengan pelayanan pemerintah desa.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- 1) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan ke pemerintah desa.
- 2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya atau ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa

Pasal 7

- 1) Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Cimoreme
Pada Tanggal : 12 April 2021

KEPALA DESA CIMAREME

ttd

H. CECEP SUDRAJAT

Diundangkan di : Desa Cimoreme
Pada tanggal : 12 April 2021

Sekretaris Desa

ttd

FAJRI MUNAWAR

Lembaran Desa Cimoreme Nomor 5 Tahun 2021